

HUTAN-PERUSAKAN-PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN

2013

UU NO. 18, LN 2013 / NO. 130, TLN. NO.5432 : 68 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

| | | |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">- Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan. Kini telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan berupa pembalakan liar, penambangan dan perkebunan tanpa izin yang merugikan negara. Dan perusakan tersebut sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisir dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Peraturan yang ada belum efektif untuk memberi efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat, oleh karena itu dibentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal Pasal 20, 21, 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3); UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Asas, tujuan dan ruang lingkup.Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan kesidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku. Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Peran serta masyarakat kerjasama internasional. Perlindungan saksi, pelapor dan informan. Ketentuan Pidana. |
| CATATAN | | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2013.2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 19 Tahun 2004 |